WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 422 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH PADA YAYASAN PENDIDIKAN KATHOLIK KEUSKUPAN AMBOINA DI KOTA TUAL

WALIKOTA TUAL,

Menimbang : a. bahwa pembangunan pendidikan melalui program peningkatan mutu, pemerataan, perluasan akses dan pencitraan publik, perlu diarahkan secara serentak dan sistematis pada semua lembaga penyelenggara pendidikan negeri maupun swasta;

b. bahwa peran swasta dalam upaya pembangunan pendidikan sangat besar dan untuk itu perlu didorong dengan berbagai fasilitas dan kemudahan;

c. bahwa Sekolah pada Yayasan Pendidikan Katholik Keuskupan Amboina di Kota Tual telah nyata melaksanakan proses belajar mengajar sampai sekarang, sehingga perlu diberikan pembaharuan izin operasional sekolah agar dapat diakui kelembagaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tual;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pembaharuan izin operasional sekolah pada Yayasan Pendidikan Katholik Keuskupan Amboina di Kota Tual, dengan nama-namanya sebagaimana *tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.*

KEDUA : Segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan pendidikan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual sebagai instansi teknis.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 20 Agustus 2020

WALIKOTA TUAL,

ADAM RAHAYAAN

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Sekretaris Daerah Kota Tual, di Tual;
2. Inspektur Kota Tual, di Tual;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, di Tual;
4. Kepala BPKAD Kota Tual, di Tual;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tual, di Tual;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 422 TAHUN 2020
TANGGAL 23 AGUSTUS 2020

PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH PADA YAYASAN PENDIDIKAN KATHOLIK KEUSKUPAN AMBOINA DI KOTA TUAL

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN
1	*2*	*3*
1.	SD NASKAT MATHIAS 1 TUAL	60103149
2.	SD NASKAT MATHIAS 2 TUAL	60100883
3.	SD NASKAT MATHIAS 3 TUAL	60102275
4.	SD NASKAT WATRAAN	60100881
5.	SD NASKAT DUROA	60102275

WALIKOTA TUAL,

ADAM RAHAYAAN

YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA
Lantai I Gedung Kolese Xaverius
Jln Raya Pattimura Nomor 23 Telp/Fax (0911-355078) Amboina - 97124
Email : ypkka_ambon@yahoo.com

YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA
PETIKAN
SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA
No: 03/SK/YPKKA/I/2012
TENTANG PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA

Menimbang:

1. Bahwa Yayasan Pendidikan Katolik Santo Wilibrordus Maluku Tenggara (membawahi wilayah Kei dan Aru), Yayasan Santa Theresia Ambon (membawahi wilayah Kota Ambon, Maluku Tengah dan Maluku Utara) dan Yayasan Lelemuku Kepulauan Tanimbar telah mendirikan dan mengelola unit-unit persekolahan Katolik Keuskupan Amboina mulai tahun 1954 dan seterusnya.

2. Bahwa setelah melalui evaluasi dan pengkajian secara komprehensif serta persetujuan dari Uskup Diosis Amboina, maka dipandang perlu untuk dibuat retrukturisasi dan refungsionalisasi tata kelola Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina melalui mekanisme " *Managemen Satu Atap".*

3. Bahwa secara legalitas formal, Yayasan Pendidikan Santo Wilibrordus, Santa Theresia dan Lelemuku telah dilebur menjadi satu Yayasan dengan nama Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina (YPKKA) sejak tahun 2012.

4. Bahwa untuk tertib administrasi dan konsolidasi internal, maka perlu dibuat pembaharuan izin pendirian sekolah terhadap unit-unit persekolahan Katolik milik Keuskupan Amboina.

5. Bahwa pembaharuan izin pendirian sekolah perlu ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan oleh Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina.

Mengingat:

1. Akte Notaris Pendirian Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina (YPKKA) No. 23 tanggal 17 Januari 2012.
2. Keputusan Menteri hukum dan HAM No: AHU-4052.AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Akte Notaris Pendirian Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina.
3. Rekomendasi dan persetujuan Uskup Diosis Amboina tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA (YPKKA) TENTANG PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH KATOLIK.

Pertama : Memberi tugas, wewenang dan tanggungjawab kepada masing-masing unit persekolahan dibawah naungan Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina (YPKKA) sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melanjutkan penyelenggaraan pendidikan dan proses kegiatan belajar mengajar.

Kedua : Operasionalisasi dan pengelolaan unit-unit unit tetap mengacu pada sistim kurikulum nasional dan kurikulum tambahan (kurikulum internal) sebagai sebuah lembaga pendidikan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Ambon
Pada tanggal : 30 Januari 2012

Menyetujui	Yayasan Pendidikan Katolik
Uskup Diosis Amboina sebagai	Keuskupan Amboina
Pembina YPPKA	Ketua
Mgr. P.C. Mandagi MSC	RD. Agustinus Arbol, SS

YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA
Lantai I Gedung Kolese Xaverius
Jln Raya Pattimura Nomor 23 Telp/Fax (0911-355078) Amboina - 97124
Email : ypkka_ambon@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan No: 03/SK/YPKKA/I/2012
Tentang : Nama Sekolah untuk pembaharuan izin pendirian

NAMA UNIT SEKOLAH KATOLIK
MILIK YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA
WILAYAH MALUKU TENGGARA DAN KOTA TUAL

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN
1.	SD Naskat Mathias 1 Langgur	60102728
2.	SD Naskat Mathias 2 Langgur A	60100905
3.	SD Naskat Mathias 2 Langgur B	60100904
4.	SD Naskat Debut	60100910
5.	SD Don Bosco Ngilngof	60100874
6.	SD Naskat Evu	60103279
7.	SD Naskat Fawear	60103147
8.	SD Naskat Kelanit	60100909
9.	SD Naskat Kolser	60100908
10.	SD Naskat Letvuan	60100907
11.	SD Naskat Mamar	60100892
12.	SD Naskat Ngabub	60103151
13.	SD Naskat Ngayub	60100873
14.	SD Naskat Ohoililir	60100875
15.	SD Naskat Sathean	60100878
16.	SD Naskat Duroa	60102275
17.	SD Naskat Watran	60100881
18.	SD Naskat Mathias 1 Tual	60103149
19.	SD Naskat Mathias 2 Tual	60100883
20.	SD Naskat Mathias 3 Tual	60102275
21.	SD Naskat Ohoidertutu	60100884
22.	SD Naskat Ohoiren	60103156
23.	SD Naskat Ohoitom	60100885
24.	SD Naskat Somlain	60100886
25.	SD Naskat Abean	60100911
26.	SD Naskat Iswadi	60103149
27.	SD Naskat Lumefar	60100906
28.	SD Naskat Ohoinol	60103155
29.	SD Naskat Revav	60100877
30.	SD Naskat Rumaat	60103158
31.	SD Naskat Semawi	60100879

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN
32.	SD Naskat Wain	60100880
33.	SMP Budhi Mulia Langgur	60100799
34.	SMP Andreas Rumaat	60100803
35.	SMP RK Pancasila Ohoidertutu	60100805
36.	SMP Pattimura Sathean	60103306
37.	SMA Sanata Karya Langgur	60100816
38.	SMA Seminari St. Yudas Thadeus Langgur	60103650

Ditetapkan : Ambon
Pada tanggal : 30 Januari 2012

Menyetujui
Uskup Diosis Amboina sebagai
Pembina YPPKA

Mgr. P.C. Mandagi MSC

Yayasan Pendidikan Katolik
Keuskupan Amboina
Ketua

RD. Agustinus Arbol, SS